



PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di XXXX dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Atok R. Windarto, S.H., M.H., dan Mohamad Hikal, S.H., M.H., Para Advokat, yang berkantor Jalan Jagir Sidomukti Gang II No. 27 Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 282/Kuasa/1/2022 tanggal 17 Januari 2022, sebagai Penggugat;

melawan

XXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Sby, tanggal 17 Januari 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari minggu tanggal 6 September 2020, tercatat dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Sby



(KUA) XXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 314/01/IX/2020, tertulis tanggal 6 September 2020.;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua XXXX, XXXX, Jawa Timur.;

3. Bahwa pada bulan pertama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangganya rukun dan bahagia. Bahwa kehidupan rumah tangga rukun dan bahagia itu tidak berjalan lama tapi, hanya dalam waktu satu bulan saja. Bahwa sekitar pada bulan Oktober 2020, telah terjadi perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat. Perkecokan tersebut dipicu oleh Tergugat mulai menampakkan sifat buruknya. yaitu Tergugat suka berhutang dan sudah mempunyai banyak pinjaman uang sejak sebelum masa pernikahan. Hal itu diketahui oleh Penggugat ketika tamu-tamu yang tidak dikenal oleh Penggugat berdatangan ke rumah orang tua Penggugat dengan maksud ingin bertemu Tergugat untuk menagih hutang sejumlah uang kepada Tergugat; Bahwa atas tagih pinjaman uang tersebut Tergugat tidak mempunyai itikad baik, tidak pernah bersedia menemuinya atau bertanggung jawab atas hutangnya tapi, memilih untuk bersembunyi, dengan alasan bahwa Tergugat tidak punya uang untuk membayar;

4. Bahwa dalam perkecokan itu Penggugat menanyakan kepada Tergugat atas hutang-hutang yang menjadi tanggungan Tergugat. Bahwa Tergugat mengakui dan menjelaskan telah mempunyai hutang sejak sebelum menikah dan ada juga hutang Tergugat yang dilakukan pada masa pernikahan. Untuk menjaga nama baik keluarga dan keinginan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka Penggugat mempunyai inisiatif untuk melunasi hutang suami dari uang hasil simpanan Penggugat sendiri yang tabungan oleh Penggugat semasa belum nikah dengan Tergugat. Pembayaran hutang Tergugat yang dilunasi oleh Penggugat senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

5. Bahwa setelah pembayaran hutang tersebut, ternyata Tergugat masih banyak mempunyai hutang uang kepada orang lain yang lebih

*Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Sby*



besar nilainya. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menanggung hutang Tergugat dan Penggugat tidak tahan setiap hari dikejar-kejar oleh penagih hutang, akhirnya pada 11 November 2020 Penggugat merelakan kepergian Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama pergi ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan, bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat tetap tinggal dikediaman orang tua Penggugat di XXXX, Jawa Timur;

6. Bahwa setahun lamanya antara Penggugat dengan Tergugat menjalani hubungan jarak jauh. Hingga kemudian Penggugat mendapat kabar dari Tergugat, bahwa Tergugat tidak lagi tinggal di Kalimantan tapi, berada di kota Bogor dan kerja di Bogor. Pada tanggal 28 November 2021 Penggugat pergi ke kota Bogor untuk menemui Tergugat, dengan tujuan Penggugat ingin membangun rumah tangga yang utuh dan sehat dengan Tergugat;

7. Setelah dua pekan hidup bersama dengan Tergugat, terjadi lagi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat. Pemicu percekocokan masih sama seperti permasalahan pada tahun 2020 lalu, yaitu Tergugat ternyata tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan di Bogor, serta sifat buruk Tergugat belum sembuh tapi, malah semakin menjadi-jadi, yaitu suka hutang uang atau yang lainnya, baik secara langsung kepada teman atau tetangga, hutang kartu kredit maupun hutang secara online (pinjol) dengan itikad buruk;

8. Percekocokan semakin tidak terkendali terjadi pada tanggal 14 Desember 2021, dipicu oleh permintaan Penggugat kepada Tergugat agar mencari pekerjaan yang baik dan halal serta membuang sifat buruk Tergugat yang suka hutang. Apa bila Tergugat tidak dapat melakukannya Penggugat mengancam akan pulang ke Surabaya. Bahwa pernyataan Penggugat tersebut menjadi pemicu perdebatan yang sengit antara Penggugat dan Tergugat, hingga ujungnya Penggugat diduga menjadi korban kekerasan fisik oleh TERGUGAT ;

9. Pada tanggal 5 Januari 2022, terjadi lagi percekocokan bahkan semakin panas, puncaknya adalah Tergugat telah menjatuhkan talak tiga

*Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Sby*



terhadap Penggugat, dikarenakan Penggugat berkeras diri tetap ingin pulang ke Surabaya. Kemudian pada hari itu juga Penggugat dijemput keluarganya untuk diantar pulang ke Surabaya;

**10.** Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

**11.** Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar;

- a. Tergugat mempunyai sifat buruk yaitu suka berhutang uang dengan itikad buruk, sifat buruk Tergugat tersebut sulit disembuhkan;
- b. Terjadi kekerasan fisik sehingga dikawatirkan akan membahayakan diri Penggugat; dan
- c. Pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu perikatan perkawinan.

Bahwa fakta tersebut telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (a) huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, *Junto* Pasal 116 huruf (a), huruf (d), dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

**12.** Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

**13.** Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

*Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat (XXXX) Terhadap Penggugat (XXXX)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 314/01/IX/2020 tanggal 06 September 2020, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) XXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXX umur 46 tahun Agama Islam pekerjaan guru alamat XXXX dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di XXXX, XXXX, Jawa Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat suka berhutang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2020 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. XXXX umur 21 tahun Agama Islam pekerjaan mahasiswa alamat XXXX di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan hidup bersama di XXXX, Jawa Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat

*Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Sby*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang bertengkar akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 13 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 282/Kuasa/1/2022 tanggal 17 Januari 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat datang dan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Sehingga upaya Majelis Hakim untuk merukunkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa

*Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1 dan P-2) dan dua saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak 06 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa perkara Aquo;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak 2020, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mulai menampakkan sifat buruknya. yaitu Tergugat suka berhutang dan sudah mempunyai banyak pinjaman uang sejak sebelum masa pernikahan.Hal itu diketahui oleh Penggugat ketika tamu-tamu yang tidak dikenal oleh Penggugat berdatangan ke rumah orang tua Penggugat dengan maksud ingin bertemu Tergugat untuk menagih hutang sejumlah uang kepada Tergugat. Bahwa atas tagih pinjaman uang tersebut Tergugat tidak mempunyai itikad baik, tidak pernah bersedia menemuinya atau bertanggung jawab atas hutangnya tapi, memilih untuk bersembunyi, dengan alasan bahwa Tergugat tidak punya uang untuk membayar;

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kira-kira 1 tahun, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditunjukkan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 397k/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah

*Halaman 9 dari 8 putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Sby*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat kepada Penggugat, Halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

Halaman 10 dari 8 putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. DZIRWAH dan Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H. masing-

Halaman 11 dari 8 putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. DZIRWAH

Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	<b>545.000,-</b>

lima ratus empat puluh lima ribu rupiah

Halaman 12 dari 8 putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 13 dari 8 putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Sby



Halaman 14 dari 8 putusan Nomor 324/Pdt.G/2022/PA.Sby